

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin pesat, serta dengan seiringnya berjalan waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang banyak digunakan di kalangan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman yang terus maju menandakan semua kebutuhan yang diinginkan terasa mudah karena lahirnya teknologi yang mumpuni. Untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat sendiri dalam meningkatkan produktifitas keseharian mereka, kini sangatlah mudah dengan akses yang sangat cepat dalam memperoleh kebutuhannya dengan media informasi melalui internet. Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan di dunia nyata (*real*). Manusia dapat melakukan berbagai jenis aktivitas seperti ngobrol, transaksi bisnis, rapat secara virtual dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomi menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya)¹. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata (*real*) ke kehidupan maya (*virtual*). Hal ini karena kegiatan yang dilakukan di dunia maya (*virtual*) sangatlah mudah dan praktis dilakukan, sehingga banyak orang yang menikmati kehidupan maya (*virtual*) ini.

Teknologi Informasi dan komunikasi telah memberikan manfaatnya dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik dalam ranah pemerintahan, perbankan, bisnis, pendidikan,

¹Wahid A dan Labib M. *Kejahatan Mayantara cyber crime* (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) hlm. 24

kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif, tak dipungkiri dan juga disadari timbul peluang untuk dijadikan sarana kejahatan baru (*cyber crime*) sebagai dampak negatifnya. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan dengan tujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Pengertian *cyber crime* sendiri dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui internet online.³ Pada jaringan seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang sangat luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* ataupun kepemilikan pribadi. Berbagai macam kejahatan yang dapat timbul dari “permainan” internet seperti penipuan, pornografi, perdagangan narkoba, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Bukan hanya itu saja, *money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan pemufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

² Sunarso, Siswanto. 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 40

³ *Ibid.* hlm 40

Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet. Bukan hanya itu saja, jenis modus operandinya pun semakin maju dan modern. Kecenderungan ini terbukti, bahwa semakin maju peradaban maka semakin canggih melakukan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Dilihat dari lingkup yang lebih luas, perihal data penipuan berbasis online di Kepolisian Daerah Jawa Barat dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, terlebih di saat pandemi *corona virus* ini. Adapun data penanganan perkara tentang penipuan online yang terjadi di Jawa Barat dengan jumlah *crime* total sebanyak 402, sedangkan *crime clearancenya* sebanyak 283. Dengan rincian 148 total kasus dengan penyelesaian kasus (limpah) 144 tahun 2019. Di tahun 2020 total kasus sebanyak 231 dengan penyelesaian kasus (limpah) 123 ditambah P21 sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2021 baru menginjak bulan kedua sudah ada 23 total kasus sebanyak 13 perkara limpah atau penyelesaian kasusnya. Semua itu di bawah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik pada pasal 28 ayat 1 UU ITE (Penipuan *Online*). Faktor yang menjadi adanya kejahatan penipuan berbasis online ini yaitu faktor ekonomi dan kurang waspadanya korban dalam menerima informasi di media internet.

Tabel 1.1

Data Penanganan Perkara Penipuan Online

No	Jenis Tindak Pidana	Crime Total	Crime Clearance	Keterangan
1	Penipuan Online (Pasal 28 ayat 1 UU ITE)	402	283	
	1) Berbasis Telekomunikasi (SMS,			

	Telepon, WA, Line, Badoo, Sim Swap)			
	2) Berbasis Website (Aplikasi Online Shopping, Gojek, Grab, Jobstreet, P2P Lending/Fintech, Paypal, Website Penipuan, Pinjaman Online)			
	3) Berbasis Email (Email Penipuan, Email Palsu, Bussiness Email)			
	4) Berbasis Media Sosial (FB, IG, FB, Hangout, Tinder, Twoo, Dating.com, Bigo)			

2019	2019	2020	2020	2021	2021
CT	CC	CT	CC	CT	CC
148	148 (limpah)	231	3 (P21) 123 (limpah)	23	13 (Limpah)

Sumber : Diskrimus Polda Jabar, Unit Cyber

Modus operandinya semakin bervariasi, dimulai dari penipuan yang berkedok bisnis *online* yang sangat tersusun sangat rapih. Bahkan pengguna internet pun kadang tidak sadar bahwa dia sedang tertipu oleh pelaku. Berikut ini beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam menjerat korbannya diantaranya yaitu menyebarkan *broadcasting*, promosi, ataupun mendapatkan sms yang berisi hadiah dengan tanpa sebab. Adapun modus penipuan bisnis online yang sering dijumpai pada saat transaksi seperti barang yang tidak sampai kepada konsumen atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang diperjual belikan. “Ketika internet sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi”. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti

bertahun-tahun yang lalu, tetapi sudah merambah kemasyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli *online* atau bisnis *online* disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*⁴

Setelah mengetahui data dari Polda Jabar yang masih secara umum, penulis melakukan penelitian lebih mendalam perkara limbah dari Polda Jawa Barat ke Polrestabes Bandung. Adapun data yang penulis dapatkan, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Penanganan Perkara Penipuan Online

No	Jenis Tindak Pidana	Crime Total	Tersangka	Ket
1	Penipuan Online (Pasal 28 ayat 1 UU ITE)	119	119	
	1) Berbasis Telekomunikasi (SMS, Telepon, WA, Line, Badoo, Sim Swap)			
	2) Berbasis Website (Aplikasi Online Shopping, Gojek, Grab, Jobstreet, P2P Lending/Fintech, Paypal, Website Penipuan, Pinjaman Online)			
	3) Berbasis Email (Email Penipuan, Email Palsu, Bussiness Email)			
	4) Berbasis Media Sosial (FB, IG, FB, Hangout, Tinder, Twoo, Dating.com, Bigo)			

⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 28.

2019		2020		2019		2020	
CT		CT		Tersangka		Tersangka	
Polda (Limpah)	Polres tabes	Polda (Limpah)	Polres tabes	Lidik	Diketahui	Lidik	Diketahui
49	7	48	15	53	3	60	3

Sumber: Sat Reskrimsus Polrestabes Bandung

Kejahatan penipuan berbasis *online* yang dilakukan oleh seseorang biasanya dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan itu merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang biasa disebut dengan *wederrechtelijk* yang menurut kitab undang-undang hukum pidana adalah yang menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud yang dilakukan oleh seseorang demi mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara merugikan banyak orang pula demi kelangsungan hidupnya, cara yang *wederrechtelijk* itu antara lain melakukan kejahatan penipuan dengan menggunakan media internet atau di kalangan masyarakat umum dikenal dengan kejahatan penipuan berbasis *online*.

Berangkat dari permasalahan tersebut, permasalahan hukum yang sering dihadapi pada penanganan perkara penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada pelaksanaan yang mengatur kejahatan tersebut yang berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik⁵. Berbicara mengenai kejahatan yang dilakukan melalui media sosial dikenal dengan adanya Undang-undang ITE yang dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang berkaitan dalam media sosial. ITE adalah kepanjangan dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Undang-undang ITE adalah hukum yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 3

dengan menggunakan media elektronik. Undang-undang ITE dibuat untuk mengatur ataupun memfasilitasi pengguna media sosial dalam berkomunikasi ataupun bertransaksi yang saat ini banyak sekali digunakan oleh hampir semua orang.

Pasal yang mengatur atau dijadikan landasan penting dalam kejahatan penipuan berbasis *online* yaitu pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Kemudian untuk sanksi sebagaimana dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bunyi dari Pasal 45A UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Tindak pidana ITE dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. Melawan hukum: tanpa hak
3. Perbuatan: menyebarkan
4. Objek: berita nohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik⁶

⁶ Chazawi, Adami. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik*, Penerbit Media Nusa Creative, Malang.

Kemunculan jenis kejahatan baru yaitu penipuan secara *online* menandakan bahwa regulasi yang mengatur tentang kejahatan itu bukan hanya sebatas ada, tetapi harus bisa menjawab tantangan untuk kedepannya. Lahirnya berbagai fitur atau aplikasi yang sangat memudahkan untuk keberlangsungan hidup di era zaman ini, salah satu penyedia jasa jual beli *online* misalnya, kini marak terjadi bahkan sangat digandrungi oleh semua kalangan karena dengan kemudahan dalam mengaksesnya. Kendati demikian, ternyata banyak sekali kasus atau penyalahgunaan yang merugikan banyak orang dalam transaksi *online* terbelebih dalam penipuan barang secara *online*.

Salah satu contoh kasus penipuan online yang terjadi di wilayah hukum Kota Bandung yaitu dua orang perempuan kakak beradik berasal dari kota Cimahi, jalan Ciateul Kulon, Kota Bandung. Kedua orang kakak beradik ini ditangkap anggota Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar dengan melakukan penipuan secara *online* kepada 92 orang dan perusahaan dengan kerugian sekitar 1,7 Miliar. Modus yang mereka lakukan yaitu memesan barang-barang secara *online*, kemudian kedua pelaku mengirmkan bukti transfer palsu, karena mereka pandai dalam mengubah bukti transfer menggunakan aplikasi *Adobe Photoshop*. Meskipun palsu, pemilik usaha *online* percaya karena hasil olahan editan pelaku ini nyaris sempurna⁷. Kopolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya mengatakan bahwa tren kejahatan penipuan *online* di Kota Bandung cendreung meningkat, rata-rata modus yang dilakukan adalah pembeli diminta mengirimkan uang terlebih dahulu, tapi barang yang dipesan tak kunjung datang “Uang sudah dikirim, barang tak kunjung datang”⁸.

⁷ <https://jabar.inews.id/berita/kakak-beradik-di-bandung-kompak-lakukan-penipuan-online-hingga-rp17-miliar>

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5005627/pandemi-corona-penipuan-jual-beli-online-di-kota-bandung-marak>

Kejahatan penipuan barang berbasis *online* ini bisa dikatakan perbuatan kejahatan yang cukup serius sehingga perlu penanganan atau penanggulangan yang tepat agar kejahatan ini tidak terus marak terjadi, mengingat potensi terjadinya kejahatan ini sangatlah besar. Kemudian yang menjadi urgensi terpenting dalam penanganan perkara ini, dilihat dari kasus perkara yang limpah dari Polda Jawa Barat yang dilimpahkan penanganannya ke polres jajaran dalam hal ini dilimpahkan ke Polrestabes Bandung yang tentunya bisa menjadi acuan, apakah perkara limpah ini bisa dilaksanakan atau malah sebaliknya yang hanya dibingkai dalam sebuah aturan Undang-undang tanpa ada pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik dan terdorong untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perkara Penipuan Online di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka ruang lingkup masalah pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa saja kendala dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Upaya apakah dalam mengatasi kendala pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tinjauan pada latar belakang dan beberapa pokok permasalahan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna di kemudian hari sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Besar harapan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum secara umum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi para pencari ilmu yang sesuai dengan kemampuannya, dan menambah bahan pustaka mengenai *fraud*/penipuan berbasis *online*
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil dari skripsi ini dapat memberikan suntikan positif berupa sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan kecanggihan teknologi sebagai alat dalam melakukan kejahatannya.

- b. Hasil dari skripsi ini dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat secara umum dalam mewaspadai adanya kejahatan di dunia *cyber/maya* dalam bentuk penipuan berbasis *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu merubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai tujuan hukum yang mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “*asas prioritas*” teori ini menyebut, bahwa tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir yaitu kepastian hukum.⁹

Kehidupan yang baik di dalam masyarakat sangat dibutuhkan yaitu dengan sebuah peraturan yang saling menjaga atau melindungi serta menghormati kepentingannya dan orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban dalam tuntunan hukum¹⁰. Karenanya sebagai pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah beserta alatnya harus bertindak sesuai dengan peraturan. Kepastian hukum yang merupakan dari tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk memberi pengakuan terhadap hak dan kewajiban dalam bingkai menciptakan kepastian hukum¹¹. Kutipan teori tersebut ditulis oleh John Austin dan Van Kan dalam teori normatif dogmatik. Selain itu, adanya tujuan hukum yaitu untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak bisa diganggu dan terjamin kepastiannya.

⁹ Rusli Efendi, Achmad Ali, dan Poppy Andi Loro. 1992. *Teori Hukum*. Lembaga Penerbitan Unhas, Ujung Pandang

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, *Suatu Pengenalan pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, AlumniI, Bandung, 200, hlm, 17

¹¹ Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016

Soejono Sukanto menyebutkan ada lima unsur dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum ini sangatlah dipengaruhi oleh lima faktor, diantaranya:

1. Undang-undang.
2. Mentalitas aparat penegak hukum.
3. Perilaku masyarakat.
4. Sarana, dan
5. Kultur¹²

Dalam kelima faktor tersebut terjadi saling mempengaruhi diantara faktor yang satu dengan yang lainnya. Eksistensi norma hukum yang terumus didalam undang-undang misalnya sebagai *law in action*-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan menjadi penentu prospek penegakan norma-norma hukum. Kemudian di dalam norma hukum terumus ide-ide besar yang bukan hanya melindungi masyarakat dan mengayomi hak-hak asasi manusia, serta menjaga citra diri sebagai negara hukum (*rechtstaat*) tetapi juga dapat menjadi kekuatan strategis untuk memperbaharui masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum” mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum. Berikut agar lebih memahami hukum itu apa, akan dikemukakan oleh beberapa tokoh diantaranya:

- a. JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto berpendapat bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh

¹² Soerjono, Soekanto. 1989, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pres

badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

- b. M.H. Tirtaamijaya hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹³
- c. SM. Amin menyebutkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum sendiri adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
- d. Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum yaitu sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*), hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas, hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial, hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang runtut, hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru dan hukum sebagai seni.

Eksistensi hukum menjadi rambu-rambu yang menggariskan tentang aturan main (*rule of game*) bagi setiap warga negara tanpa kecuali agar perilaku dan konstruksi sosial, politik, keagamaan, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya berjalan di jalur yang benar. Aturan main yang bernama “hukum” harus ditegakan supaya masing-masing pemain dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan dapat menikmati kehidupan damai, aman, dan tertib, tidak saling mengganggu dan merugikan diantara satu dengan yang lainnya.

¹³ Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (*a state that not governed by men, but by laws*). Supomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengartikan istilah “negara hukum” sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi segala alat negara, badan negara, dan semua komponen negara.¹⁴

Kemudian berkaitan dengan penipuan secara *online*, penipuan ini termasuk dalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke media internet tentang suatu hal atau berita yang tidak benar, tidak beretika, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer related fraud* ini dapat diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau dapat merugikan orang lain¹⁵.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room, email, message boards*, atau *website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pandangan Bruce dapat diartikan bahwa penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.¹⁶

¹⁴ Supomo, R. 1974. *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. Jakarta:Pradnya Paraminta

¹⁵ Sigid Susena, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*.(Bandung: Refika Aditama, 2012). Hlm.172

¹⁶ Maskum dan Wiwik Meilararti. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. (Bandung: Keni Media, 2017). Hlm. 44.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang menjelaskan hal tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahawa “ Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Mengenai kejahatan penipuan berbasis *online* yang saat ini menjadi kejahatan jenis baru dalam dunia internet, maka dari itu penulis akan menguraikan salah satu teori yang tentunya akan menjawab dan mengungkapkan kenapa kejahatan penipuan berbasis *online* sulit untuk dihentikan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Anomi*

Tokoh yang memperkenalkan teori ini yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Adapun konsep ini sering diterjemahkan dengan sebutan “*normlessness*” . Namun beberapa pakar yang mengatakan bahwa yang lebih tepat dengan istilah “*deregulation*”. Kendati demikian walaupun tampak sama namun memiliki perbedaan diantara keduanya. “*Normlessness*” menunjukan kepada *total absence of norms*, sedangkan “*deregulation*” menunjukan pada *inability of norms to control of deregulate behaviour*¹⁷. Didalam buku *The Division of Labor in Society* (1893), Durkheim memperkenalkan konsep ini diartikan dengan “*a condition of deregulation*” yang terjadi dimasyarakat. Keadaan

¹⁷ Atmasasmita, Romli. (1992). Teori dan Kapita Selektu *Kriminologi*. Erasco. Bandung

ini sering disebut dengan keadaan masyarakat tanpa adanya norma. Dan keadaan ini sangat mudah terjadinya penyimpangan tingkah laku.

Kondisi “*normless*” ini menjadi bahan yang digunakan oleh beberapa orang tertentu untuk melakukan kejahatan. Hal ini dalam *cyber crime* banyak sekali jenisnya, salah satu diantaranya yaitu *internet fraud*. Karakteristik internet yang bersifat global dan sangat kompleks juga membawa beragam masalah hukum dalam penuntutan pelaku *internet fraud*. Kemudian masalah ini timbul dari beragam regulasi yang ada di berbagai yuridiksi dan adanya bukti bahwa beberapa aturan itu sangatlah kompleks, tidak jelas dan kontradiktif. Beberapa definisi istilah hukum perlu dikaji ulang atau ditinjau kembali seperti definisi dokumen, tulisan, dan tanda tangan.¹⁸

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan tersebut yaitu persoalan hukum. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan konsep *anomi* maka disebut dengan *inability of norms to control or degulate behaviour* (ketidakmampuan norma, dalam hal ini perangkat hukum yang ada, untuk mengatur atau mengontrol perilaku dari individu). Ketidakmampuan hukum tersebut disebabkan, hukum yang ada tidak dapat menjangkau kejahatan dalam ruang siber (*cyber crime*) yang termasuk didalamnya *internet fraud*. Hal ini menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan kejahatan.

Salah satu jenis kejahatan internet *fraud* yang teridentifikasi oleh US Departemen of justice yaitu skema lelang dan retail *online*, dimana skema ini berisi tentang penawaran barang yang bernilai tinggi yang tujuannya menarik perhatian konsumen. Modus ini membujuk

¹⁸ Prasono, Widi. (2002). Internet Fraud; Suatu Tantangan Bagi Auditor Tulisan ini dapat dijumpai secara online di internet dalam situs Budi Rahardjo

seseorang dalam hal ini korban untuk mengirimkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang dijanjikan, tetapi pelaku tidak mengirimkan apa-apa atau mengirimkan barang yang nilainya jauh lebih rendah dari yang dijanjikan. Senada apa yang penulis sampaikan sebenarnya ada kontradiksi sangat mencolok menindak kejahatan seperti ini. Dalam hukum diperlukan adanya kepastian termasuk alat bukti kejahatan, tempat kejahatan dan korban dari tindak kejahatan tersebut, sedangkan dalam *crime by computer* ini semuanya serba maya, lintas negara dan lintas waktu¹⁹.

Dengan demikian dari paparan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hukum dalam menghadapi kejahatan ini masih sangat jauh dari memadai, terlebih sebagaimana diketahui dalam kitab suci hukum pidana yaitu KUHP yang pada muatannya tidak mengenal komputer apalagi internet karena KUHP ini produk masa silam. Dari sanalah menimbulkan kondisi tidak bisa terjangkaunya kejahatan tersebut oleh hukum. Dalam konsep anomi kondisi ini disebut dengan *normless*, yang diartikan sebagai kondisi *inability of norms to control or regulate behaviour*.

Adapun cara untuk menanggulangi kejahatan ini yaitu penulis menggunakan teori dari G.P. Hoefnagels yang dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society crime and punishment/massa media*)²⁰.

¹⁹ *Bernas*, 13 April 2001

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Semarang.2008.hlm.5.

Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian jika tentunya dikaitkan dengan pendapat G.P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

1) Upaya *Penal* (Hukum Pidana)

Upaya ini lebih dititikberatkan pada sifat refresif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) terhadap kejahatan *penipuan online*.

2) Upaya *Non Penal* (diluar hukum pidana)

Upaya ini lebih dititikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan. Hal tersebut sering dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memberikan himbauan melalui seminar atau pembuatan pamflet lewat media sosial agar masyarakat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti²¹. Yaitu tentang pelaksanaan Pasal 28 ayat (1)

²¹ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penanganan perkara penipuan berbasis *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan²². Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi karena penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.

3. Sumber data

Untuk sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu sumber informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh oleh penulis yaitu hasil wawancara dengan pihak yang berwenang serta dimintai data secara *valid* dalam mengetahui kejahatan penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang dicari oleh penulis dari Peraturan perundang-undangan itu sendiri dalam hal ini Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian buku-buku tentang hukum, hasil karya ilmiah berupa jurnal, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Tentunya data sekunder ini saling berhubungan dengan data primer.

c. Sumber Tersier

Yaitu data informasi yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum, serta buku yang berkaitan dengan judul

²² Ibid, hal. 10.

yang dibahas dari para ahli. Yang dimana data ini memberikan informasi tentang data primer dan sekunder.

4. Jenis Data

Untuk jenis data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data informasi yang diperoleh oleh penulis dari buku-buku tentang hukum, hasil karya ilmiah berupa jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Dan tentunya data sekunder ini saling berhubungan dengan data primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data informasi yang diperoleh dari kamus hukum, artikel yang berkaitan dengan hukum, dan situs website yang mendukung dalam pengumpulan bahan yang akan dicari. Yang dimana data ini memberikan informasi tentang data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna agar memperoleh data secara *valid* dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka dengan itu penulis menggunakan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dimana diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku terkait dengan judul agar bisa terpecahkannya permasalahan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan sebagai bahan penunjang dan pelengkap dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan lapangan yaitu metode pengumpulan data atau peninjauan secara mendalam dengan secara langsung mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan diwilayah kepolisian Polrestabes Bandung.
- 2) Wawancara dilakukan agar memperoleh keterangan yang lebih jelas dengan narasumber Bapak Tito Witular S.E selaku Panid 2 Unit 3 Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 3) Wawanacara yang kedua dengan narasumber Bapak Aiptu Teddy Yuliadi, Brigadir Sat Reskrim Kepolisian Polrestabes Bandung .

6. Analisis Data

Analisis data dapat digunakan guna agar bisa memecahkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mempunyai pengertian menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pelaksanaan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penanganan perkara penipuan *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diharuskan agar ruang lingkup penelitian dalam mendapatkan sumber informasi atau data bisa lebih terpercaya dan penelitian lebih terarah, dan lokasi penelitian ini dilakukan, antara lain di:

- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat
- b. Kepolisian Polrestabes Bandung
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- d. Perpustakaan Pondok Pesantren Mahasiswa Universal
- e. Badan Perpustakaan dan Kearsifan Daerah Jawa Barat